



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANGIL
DENGAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Nomor: W.15. PAS. PAS. 38. UM. 01. 01 - F52

Nomor: 36 / UNIA. FAI / KS 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAMPINGAN HUKUM

Pada hari ini, tanggal Dua puluh delapan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (28-03-2023) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Akhmad Sobirin Soleh, A.Md.I.P., S.H. : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangil, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Aan Eko Widiarto S.H., M.H : Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jalan MT Haryono No 169 Malang, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PIHAK PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawa **PIHAK KESATU** adalah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangil.
2. Bawa **PIHAK KEDUA** Fakultas / Lembaga di lingkungan Universitas Brawijaya yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PIHAK PIHAK**.

- 2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PIHAK PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PIHAK PIHAK**.
- 3) Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Pihak Pertama dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dalam lingkup Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMAS LIPAS), demikian juga **PIHAK KEDUA** dengan ini bersepakat dan mengikatkan diri untuk melaksanakan kegiatan pembimbingan klien pemasyarakatan berupa:

1. Pendampingan Non Litigasi
2. Pendampingan Litigasi

PASAL 3 PELAKSANAAN

- 1) Kegiatan yang termaktup dalam pasal 1 akan dilaksanakan pada tahun pertama dari ditandatanganinya perjanjian kerjasama.
- 2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- 3) Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PIHAK PIHAK**.

PASAL 4 JANGKA WAKTU


Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PIHAK PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan oleh **PIHAK PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;



PASAL 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PIHAK PIHAK**.

PASAL 8 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PIHAK PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui :

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangil


Nama : Sekretariat Rutan IIB Bangil
Alamat : Jl. Mangga No 2 Sidodadi Pogar Bangil
Email : rutanbangil@kemenkumham.go.id
Telp : 0853-21900901

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Nama : Sekretariat dekan
Alamat : Jl. M. T Haryono No. 169, Malang 65145, Jawa Timur
Email : hukum@ub.ac.id
Telp : (0341) 553898

PASAL 10 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2(dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PIHAK PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

A grid of four boxes containing handwritten signatures. The first box contains a signature that looks like a stylized 'K'. The second box contains a signature that looks like a stylized 'L' or 'G'. The third and fourth boxes are empty.

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Dr. Aan Eko Widiarto S.H., M.H.
NIP.197604172005011001

PIHAK KESATU
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB BANGIL



Akhmad Sobirin Soleh, A.Md.I.,S.H.
NIP.197901032000121001